

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KIP KOTA LHOKSEUMAWE, PPK, PPS, dan KPPS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE

2017

KPT KIP LSM NO 4 /Kpts/KIP-LSW-001434656/TAHUN 2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KIP KOTA LHOKSEUMAWE, PPK, PPS, dan KPPS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007, Keputusan KIP Aceh Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan KIP Kpta Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Tata Kerja KIP Kota Lhokseumawe, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2016
 - Lampiran 26 halaman